



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. HETTY SESA, SE, Perempuan, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Dirgantara, Lr 8 No. 21, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Dra KATHERINA ANNE, Perempuan, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dsn Matallo, Kelurahan/Desa Panca Karsa, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. HERNY SESA, Perempuan, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih 7, No. 3 Komp Harapan Indah, Kelurahan/Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
4. RISTANELI, Perempuan, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Dirgantara Lr. 8 No. 21, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. MELBIN, Laki-laki, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Moyo Perma, Kelurahan/Desa Klamana, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
6. SAKTIANS, Laki-laki, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bo'ne Matampu, Kelurahan/Desa Tallunglipu Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. SANTONY, Laki-laki, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Veteran No.101, Kelurahan/ Desa Tomarunding, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada JHONY PAULUS, S.H., M.H., APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H., M.H. dan IXPAN PANGGESO, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum JP & Rekan beralamat di Jl. Pongtiku No. 167, Pantan Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2023;

Lawan

1. RONNY PONIMAN SUSANTO, bertempat tinggal di Jl. Andi Mapanyompa No. 3, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I;
2. PETRUS CHIANG, bertempat tinggal di Jl. KH A. Razak No. 73, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II;
3. ELISABET, bertempat tinggal di Jl. KH Razak No. 33, Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat III;
4. INDRA CHANDRA, bertempat tinggal di Toko Sinar Harapan, Jl. KH Razak RT 01/RW, 03 Kota Palopo, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan Kuasa kepada YOSEPH PASOLANG, S.H., M.H., NURDIN RAJAB, S.H., M.H. dan ASO ABDUL RAHIM, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum YOSEPH PASOLANG, S.H., M.H., dkk, beralamat di Jl. Pongsimpin, No. 48, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023;

5. ATR/Badan Pertanahan Kota Palopo, beralamat di. Jl. Andi Djemma No. 124, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjut disebut sebagai Turut Tergugat I;

Dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD ATTAS, S.H., ACHMAD AIDIL MARALA, S.H. dan DEWI RUKMALA, S.Pd, Kepala Seksi Penanganan Sengketa dan Pengendalian Pertanahan BPN Kota Palopo & Staff, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas masing-masing tertanggal 7 dan 13 Juni 2023;



6. Bank Negeria Indonesia (BNI Perseroan), beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, No. 11 Kota Palopo, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp tanggal 30 Mei 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. POSITA

Bahwa gugatan ini mengenai tanah kering dahulu sawah yang terletak di Pajalasang Tolemo, Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, milik alm Andi Paletty luas kurang lebih 5.636 M² yang telah dibeli oleh Alm Andarias Sesa, BA orang tua Para Penggugat, pada 26 Juni 1973 (vide Surat Keterangan Jual beli tahun 1973) dahulu dengan batas-batas, sebelah Utara Sawah A. Sessu, sebelah Timur Sawah So Ramba Patangari, sebelah Selatan So Ramba, sebelah Barat Mantri Raba yang telah dikuasai dan dibangun hotel dan bengkel oleh Para Tergugat I, II , III dan IV dengan melawan hukum milik Almarhum Andarias Sesa BA orang tua Para Penggugat saat sekarang yang terletak di Lingjungan, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan poros KH A. Razak;
- Sebelah Selatan berbatasan Rumah penduduk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wisma/ kost-kostan Arthur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong dan rumah penduduk;

Selanjutnya disebut Tanah Objek sengketa;

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Alm. Andareas Sesa BA dengan almarhuma Ludia Rante yang melahirkan Para Penggugat yaitu : 1. HETTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESA, SE, 2. Dra KATHERINA ANNE, 3. HERNY SESA, 4. RISTANELI, 5. MELBIN, 6. SAKTIANS, 7. SANTONY;

2. Bahwa Tanah Objek sengketa yang dahulunya berbentuk sawah di beli oleh almarhum Andareas Sesa BA Pegawai Kantor Bupati KH Luwu di Palopo dari Andi Pallety pada tahun 1973 seluas kurang lebih 5.636 M2 yang dahulu terletak di Pajalasan/Tolemo Desa Tompotika, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dahulu berbatasan Utara Sawah A. Sessu, Timur So Ramba Patangari, Selatan So Ramba, Barat Mantari Raba;
3. Bahwa setelah almarhum Andareas Sesa BA membeli tanah objek sengketa yang dahulu sawah tersebut dari Andi Pallety maka tanah objek sengketa beralih kepemilikan dan penguasaannya kepada almarhum Andareas Sesa BA kemudian menyuruh orang/penggarap untuk menggarap tanah objek sengketa dan mengambil hasilnya sejak saat itu;
4. Bahwa setelah pensiun dari Kecamatan Seko almarhum Andareas Sesa kembali dari Seko tahun 1985 untuk tinggal kembali di Palopo Patene, bahwa Alm. Andareas Sesa BA masih mengambil hasil sawah tersebut dari para penggarap yang telah Alm. Andareas Sesa BA suruh untuk menggarap, hingga setelah penggarap meninggal dunia dan orang tua para Pengugat sakit-sakitan sampai meninggal dunia tahun 5 Januari 2009 kemudian diserobot oleh Para Tergugat;
5. Bahwa sebelum meninggal dunia orang tua Para Penggugat sempat memberitahukan dan mengingatkan kepada Para Penggugat bahwa tolong diurus tanah sawah objek sengketa tersebut;
6. Bahwa kurun waktu setelah Para Penggugat ingin mengurus objek sengketa tersebut ternyata objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV yang telah membangun rumah dan tempat usaha dan selebihnya masih tanah kosong;
7. Bahwa sekian lama objek sengketa digarap dengan penggarap orang suruhan Alm. Andareas Sesa BA, pada saat itu berbentuk sawah, namun seiring dengan perkembangan dan pesat pengembangan kota maka banyak bangunan dan tempat usaha telah berdiri di atas tanah objek sengketa, tanpa sepengetahuan ahli waris dari Almarhum Andarias Sesa yaitu Para Penggugat;
8. Bahwa Para Penggugat tidak tahu mengapa tanah objek dikuasai dan beralih kepemilikan oleh Tergugat I seluas 825 (delapan ratus dua puluh lima meter

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujur sangkar) M² sehingga terbit sertifikat hak milik Nomor 00057 tahun 2008 dan mendirikan Bangun Hotel Jakarta;

9. Bahwa demikian juga Tergugat II dan III membangun tempat usaha berupa bengkel dan memiliki hak kepemilikan terhadap tanah objek sengketa seluas kurang lebih 500 M² serta Tergugat IV yang menguasai tanah kurang lebih 2000 an M² yang beralih hak kepemilikan secara melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Andareas Sesa BA;
10. Bahwa peralihan Hak kepemilikan yang dibuat oleh Turut Tergugat I ATR/ BPN Kota Palopo adalah cacat hukum, karena jelas asal usul tanah yang di kuasai Tergugat I, II, III dan IV adalah statusnya dalam Sertifikat Hak Milik adalah TANAH NEGARA, sementara orang tua Para Penggugat telah membeli tanah tersebut kepada pemilik tanah basah berbentuk sawah kepada pemilik yaitu Andi Palettey berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 26 Juni 1973, sehingga status Tanah Negara adalah tidak sah;
11. Bahwa perbuatan ATR/Badan Pertanahan Kota Palopo dengan menerbitkan sertifikat hak milik adalah cacat hukum dan tidak mengikat, oleh karena ternyata objek sengketa tersebut ada pemilik yang sah jadi bukan tanah Negara;
12. Bahwa Sertifikat Hak Milik Tergugat I RONNY PONIMAN SUSANTO, Nomor : 00057/Tahun 2008 luas 825 m² yang telah dikat hak tanggungan oleh Turut Tergugat II BNI Cabang adalah cacat hukum dan tidak mengikat, karena perolehan sertifikat tersebut yang diterbitkan oleh ATR/ BPN Kota Palopo asal-usul perolehan haknya tidak jelas obsuur libe;
13. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan cacat hukum penerbitan Sertifikat Hak milik yang di lakukan oleh Tergugat I, II, III dan V maka patutlah Turut Tergugat I ATR/ Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja serta Turut Tergugat II sebagai pemegang hak tanggungan, mematuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap yang ditetapkan oleh Pengadilan;
14. Bahwa akibat penguasaan dan kepemilikan secara melawan hukum tentang objek sengketa berupa tanah yang dahulunya berupa sawah dan saat ini telah di dimanfaatkan oleh Tergugat I, II, III dan IV maka Para Penggugat telah mengalami kerugian Materiil dan Immateril sehingga patutlah Para Penggugat meminta Pengadilan Negeri Klas I B Palopo untuk menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kerugian materiil sejak dimanfaatkan oleh Para Tergugat objek sengketa yaitu tahun 2008 sampai dengan 2023 sekitar 15 tahun jika di konversikan sewa tanah di daerah Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) pertahun X 15 tahun = Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta biaya pengurusan dengan memakai jasa advokat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kerugian materiil dari Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan kerugian Immateril oleh karena Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut yang dahulunya sawah yang merupakan sumber penghasilan dan penghidupan Para Penggugat serta mengalami penderitaan batin maka selayak Para Penggugat memintah kerugian Immateril sebesar Rp. 5.000.0000.000,- (lima miliar rupiah);
16. Bahwa oleh karena Tuntutan Para Penggugat tentang hak kepemilikan ini didasari bukti yang kuat yaitu berupa Surat Keterangan Jual beli dan kuatansi pembelian dari pemilik yang sah yaitu Andi Paletty pada tanggal 26 Juni 1973 maka mohon Yang Mulia mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Andares Sesa, BA dengan Ludia Rante;
17. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar dikemudian hari Tergugat tidak mengalihkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain, maka patutlah objek sengketa tersebut diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Palopo;
18. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat sangatlah beralasan dan disertai dengan alat bukti-bukti yang kuat maka untuk menghindari Tergugat mengulur-gulur waktu dalam menjalankan putusan pengadilan ini kiranya Pengadilan Negeri Palopo berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada Verzet, banding maupun kasasi. (vide pasal 180 HIR/191 ayat 1 Rbg dan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000);

B. POTITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Palopo;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Alm Andarias Sesa dengan Ludia Rante;
- Menyatakan bahwa Tanah objek sengketa adalah milik dan kepunyaan yang sah Alm Andarias Sesa yang diwariskan kepada Para Penggugat;
- Menyatakan sah dan mengikat Surat Keterangan Jual Beli dan kwitansi Pembeli objek sengketa antara Alm Andi Palettey dengan Alm Andarias Sesa pada tanggal 26 Juni tahun 1973;
- Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III dan IV menguasai dan membangun di atas tanah objek sengketa adalah tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sejak dimanfaatkan oleh Para Tergugat objek sengketa yaitu tahun 2008 sampai dengan 2023 sekitar 15 tahun jika di konversikan sewah tanah di daerah Rp. 50.000 000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun X 15 tahun = Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta biaya pengurusan dengan memakai jasa advokat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kerugian materiil dari Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan kerugian Immateril oleh karena Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut yang dahulunya sawah yang merupakan sumber penghasilan dan penghidupan Para Penggugat serta mengalami penderitaan batin maka selayak Para Penggugat memintah kerugian Immateril sebesar Rp. 5.000.0000.000,- (lima miliar rupiah);
- Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan IV dan/atau siapapun untuk mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik serta dalam keadaan kosong sempurna;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.00057 Tahun 2008 tertanggal 20 Agustus 2008 atas nama Tergugat I RONNY PONIMAN SUSANTO dan sertifikat Tergugat II, III dan IV yang di terbitkan oleh ATR/Badan Pertanahan Kota Palopo Turut Tergugat I cacat hukum dan tidak mengikat;
- Menyatakan Hak Tanggungan atas tanah sertifikat hak milik Ronny Poniman Susanto Nomor : 00057 tahun 2008 yang dijaminakan pada Turut Tergugat II BNI Cabang Kota Palopo tidak mengikat dan cacat hukum;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Turut Tergugat I dan II untuk mematuhi putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding maupun kasasi;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya sedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dan persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberi jawaban sebagaimana terurai dalam jawaban tertulisnya tertanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa walaupun ketentuan Pasal 142-144 Rbg tidak menegaskan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan, dengan mempedomani Pasal 8 Rv, sebagai rujukan berdasarkan "Azas Demi Kepentingan Beracara" (Process Doelmatigheid) bahwa dalam suatu gugatan, harus jelas dan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang mengenai pokok-pokok gugatan yang disertai dengan kesimpulan, oleh karenanya menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat tersebut adalah : kekurangan pihak (error in pesona) atau (plurium litis consortium), isi dan batas-batas tanah sengketa tidak jelas dan tegas atau tidak sesuai dengan batas yang ada di lapangan (obscure libel), surat gugatan kadaluarsa (peremptory) atau lampau waktu (verjaring) sebagaimana terlihat di bawah ini :

a. Gugatan Kekurangan Pihak (plurium litis consortium)

1. Bahwa pertama-tama kami selaku Tergugat menyatakan menolak semua dalil dan dalih Penggugat yang kami anggap tidak sesuai dengan fakta yang ada, terkecuali hal-hal yang diakuiinya baik secara tersirat maupun secara tersurat, sepanjang dalil tersebut tidak merugikan kepentingan hukum saya selaku Tergugat I dalam perkara ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah “kekurangan pihak dan oleh karenanya haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”, hal mana disebabkan karena tidak dilibatkannya Cornelius dan pihak-pihak yang sebelumnya menguasai tanah sebelum tergugat – I membeli kepada Corenelius seperti : ahli waris dari Andi Mappasessu (pemilik awal) dan beberapa orang lagi sebelum Conelius tempat Tergugat – I membeli tanah milik tergugat – I sebagaimana termuat dalam SHM Nomor : 00057/Kelurahan Pajalesang, Surat Ukur Nomor : 58/Pajalesang/2008, tanggal 14-05-2008, luas 852 M2, atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO yang sekarang menjadi bagian dari tanah sengketa;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah “kekurangan pihak dan oleh karenanya haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”, hal mana disebabkan karena tidak dilibatkannya pihak Andi Mappasessu atau ahli waris dari Andi Mappasessu (pemilik awal), tempat Tergugat – II dan III membeli tanah No. 1921/1991, luas 411 M2, An. ELISABETH LONDONG PARE;
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah “kekurangan pihak dan oleh karenanya haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”, hal mana disebabkan karena tidak dilibatkannya pihak-pihak yang sebelumnya menguasai tanah yang ada dalam SHM No. 1514/1985, luas 1.070 M2, seperti : Andi Mappasessu atau ahli warisnya (pemilik awal), yang dijual kepada Nur Salam Muhammad Nur pemilik atas nama semula Nur Salam Muhammad Nur, selanjutnya dijual kepada an. Lieke, yang kemudian

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



dijual lagi kepada Indra Chandra, sehingga SHM No. 1514/1985 tersebut berganti nama menjadi INDRA CHANDRA, sekarang didudukkan selaku Tergugat – IV;

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah “kekurangan pihak dan oleh karenanya haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)”, hal mana disebabkan karena tidak dilibatkannya pihak pemilik tanah terletak antara tanah milik Indra Chandra dengan Wisma Arthur atau Kos Putri Nitha, yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai batas tanah sengketa pada batas sebelah BARAT;

b. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (obscure libel).

6. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscure libel) mengenai batas-batas tanah sengketa sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada Posita terutama batas tanah sengketa sebelah Selatan dimana Para Penggugat hanya menyebutkan berbatas dengan “rumah penduduk”. Bahwa seharusnya menyebutkan siapa-siapa nama dari pemilik rumah yang dimaksud, sebab kalau hanya menyebutkan sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk, menjadikan gugatan penggugat tersebut kabur dan tidak jelas;
7. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena lagi-lagi kabur dan tidak jelas (obscure libel), hal mana dikarenakan Gugatan Para Penggugat tidak merincikan/menguraikan mengenai luas dan batas baik batas sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat dari tanah yang dikuasai oleh baik Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III, dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat – IV;
8. Bahwa lagi-lagi gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscure libel), sebab luas tanah sengketa secara keseluruhan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yaitu 5.636 M2, sementara fakta di lapangan luas tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat secara keseluruhan hanya luas 2.306 M2, yang terdiri dari : Tergugat – I berdasarkan SHM No. 00057/ Tahun 2008, luas 825 M2, An. Ronny Poniman Susanto, Tergugat – II dan III, berdasarkan SHM. No. 1921/1991, An. Elisabeth Londong Pare, luas 411 M2, sementara Tergugat – IV, berdasarkan SHM No. 1514/1985 An. INDRA CHANDRA seluas, 1.070 M2, dan tanah orang lain yang juga dimasukkan sebagai obyek sengketa terletak antara tanah milik Indra Chandra dengan Wisma Arthur atau Kos Putri Nitha



sebagai batas tanah sengketa pada batas sebelah BARAT seluas kurang lebih 500 M2;

Bahwa kalau tanah sengketa luasnya 5.636 M2, sementara fakta di lapangan tanah sengketa seluas 2.306 M2 yang dikuasai Tergugat I s/d IV termasuk tanah milik orang lain yang juga dimasukkan selaku tanah sengketa, pertanyaan kekurangan tanah sengketa seluas kurang lebih 3.330 M2, itu letaknya di mana, apa pada bagian utara, timur, selatan atau barat;

c. Gugatan Kadaluarasa (peremptoer) atau Lampau Waktu (verjaring).

9. Bahwa gugatan Penggugat lagi-lagi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kadaluarasa (peremptoer) atau lampau waktu (verjaring) sebagaimana yang ditentukan dalam PP No. 24, Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat hak milik secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut hak tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut di atas sangat beralasan menurut hukum sekiranya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)”;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas termuat pula dalam Pokok Perkara ini yang saling mengisi dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan lainnya;

1. Bahwa pertama-tama para tergugat I, II, III dan IV dengan ini menyatakan menolak dengan keras dilil dan dalih yang dijadikan alasan para penggugat dalam gugatannya, terkecuali hal-hal yang diakunya baik secara diam-diam maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terang-terangan sepanjang dalil dan dalih tersebut tidak merugikan kepentingan hukum para tergugat dalam perkara ini;

2. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada angka (1) a quo gugatan yang mendalilkan tentang keberadaan Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Andarias Sesa, BA dengan almh. Ludia Rante, adalah dalil yang tidak perlu kami tanggapi karena yang mengetahui siapa siapa anak (ahli waris) dari pada Alm. Andarias Sesa, BA dengan almh. Ludia Rante adalah Para Penggugat sendiri;
3. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada angka (2), a quo gugatan yang mendalilkan bahwa tanah sengketa yang dulunya berbentuk sawah terletak di TOLEMO, Pajalesang, Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, sekarang terletak di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara Kota Palopo, seluas 5.636, adalah tanah milik orang tua Para Penggugat bernama Alm. Andarias Sesa, BA dengan almh. Ludia Rante karena dibeli kepada ANDI PALETTEI pada tahun 1973, adalah dalil yang salah/keliru dan tidak benar, sebab tanah yang sekarang dimasukkan sebagai tanah sengketa "tidak seluas" dari tanah sebagaimana batas-batas yang dimaksudkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya;

Bahwa tanah sengketa sebagaimana batas-batas dalil gugatan Para Penggugat secara keseluruhan yang dikuasai oleh Para Tergugat I, II, III dan IV, termasuk tanah yang dikuasai oleh orang lain yang tidak diikuti sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, hanya seluas 2.306 M2, dan tanah tersebut adalah tanah milik PARA TERGUGAT I, II, III dan IV yang diperoleh karena pembelian;

4. Bahwa tanah yang terletak di TOLEMO, Pajalesang, Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, sekarang terletak di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara Kota Palopo, yang diakui sebagai milik orang tua Para Penggugat yang dibeli dari ANDI PALETTEI, iatu "tidak benar" sebab tanah sengketa tersebut adalah tanah milik ANDI MAPPPASESSU yang diperoleh karena "warisan dari orang tuanya bernama EDA seluas 5000 M2", berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 50/1978/ Plp, tanggal 29 maret 1979 antara ANDI MAPPPASESSU selaku Penggugat melawan ANDI PALETTEI dkk, selaku Tergugat yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 309/1980/PT/Pdt, tanggal 15 Novenber 1980, yang kemudian dilakukan Eksekusi Nomor : 10/BA.Pdt.G/1985/PN. Plp, tanggal 12 Juli 1985;
5. Bahwa atas dasar kemenangan ANDI MAPPPASESSU tersebut kemudian Andi Mappasessu mulai menjual tanah tersebut, ada yang langsung ke pada Tergugat seperti dijual langsung kepada ELISABETH LONDONG PARE (Tergugat – II)

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suaminya PETRUS CIANG (Tergugat – III), ada yang tidak langsung kepada tergugat seperti kepada RONNY PONIMAN SUSANTO sebagai tangan ke empat sesudah Kornelius atas tanah yang termuat dalam SHM Nomor : 00057/Kelurahan Pajalesang, Surat Ukur Nomor : 58/Pajalesang/2008, tanggal 14-05-2008, luas 852 M2, atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO;

6. Bahwa begitu juga dengan kepemilikan INDRA CHANDRA atas sebagian tanah sengketa seluas 1.070 M2, SHM No. 1514/1985 tersebut An. INDRA CHANDRA, itu tidak secara langsung tetapi sudah merupakan tangan yang keempat dimana semula dari Andi Mappasessu, selanjutnya pindah tangan kepada Nur Salam Muhammad Nur pemilik, selanjutnya dijual kepada an. Lieke, yang kemudian dijual lagi kepada Indra Chandra;
7. Bahwa sama halnya dengan tanah orang lain yang juga dimasukkan sebagai obyek sengketa terletak antara tanah milik Indra Chandra dengan Wisma Arthur atau Kos Putri Nttha sebagai batas tanah sengketa pada batas sebelah BARAT seluas kurang lebih 500 M2, sudah merupakan pemilik tangan ketiga dari Andi Mappasessu selaku pemilik awal;
8. Bahwa kalau benar almarhum/almarhuma ORANG TUA Para Penggugat telah MEMBELI TANAH SENGKETA dari alm. ANDI PALETTEI, itu artinya almarhum/almarhuma ORANG TUA Para Penggugat telah SALAH dan KELIRU dalam melakukan “pembelian” sebab membeli dari orang yang tidak berhak atas tanah yang dimaksudkan terletak di TOLEMO, sebab lagi-lagi bahwa ANDI PALATTEI tidak berhak atas tanah yang dijual kepada orang tua Para Penggugat, karena yang berhak adalah ANDI MAPPPASESSU yang diperoleh karena “warisan dari orang tuanya bernama EDA seluas 5000 M2”, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 50/ 1978/ Plp, tanggal 29 Maret 1979 antara ANDI MAPPPASESSU selaku Penggugat melawan ANDI PALATTEI dkk, selaku Tergugat yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 309/ 1980/ PT/ Pdt, tanggal 15 Novenber 1980, yang kemudian dilakukan Eksekusi Nomor : 10/BA.Pdt.G/1985/PN. Plp, tanggal 12 Juli 1985;
9. Bahwa perlu diketahui pada tanggal 23 Mei 2016, Almh. LUDIA RANTE yang tak lain adalah “ibu kandung” dari Para Penggugat mengajukan gugatan atas SHM Nomor : 00057/Kelurahan Pajalesang, Surat Ukur Nomor : 58/Pajalesang/2008, tanggal 14-05-2008, luas 852 M2, atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO melalui PTUN Makassar dibawah register Nomor : 40/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 23 Mei 2016, yang mengajukan Gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, akan tetapi Gugatan Ludia Rante tersebut dinyatakan “Gugatan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dapat Diterima” berdasarkan Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 16 November 2016, dengan berbagai macam pertimbangan salah satunya adalah karena Penggugat tidak mempunyai alasan kepentingan Penggugat LUDIA RANTE yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan penerbitan SHM Nomor : 00057/Kelurahan Pajalesang, Surat Ukur Nomor : 58/Pajalesang/2008, tanggal 14-05-2008, luas 852 M2, atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO, karena Penggugat tidak pernah menguasai dan memperoleh penyerahan hak atas tanah seluas 852 M2, yang terletak di Jln. KH. Ahmad Razak, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo, yang sekarang dimasukkan menjadi bagian tanah sengketa oleh Para Penggugat;

10. Bahwa selanjutnya menyangkut dalil Para Penggugat pada angka – 3, 4, 5 dan 7 aquo gugatan, adalah dalail yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab tanah milik Andi Mappasessu yang dahulu merupakan budel dari kakek dan neneknya bernama COPI dan BAJENG (suami istri), kemudian beralih kepada orang tua Andi Mappasessu bernama EDA karena proses pembagian berdasarkan putusan No. 50/1978/PLP, 29 maret 1979, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 309/ 1980/ PT/ Pdt, tanggal 15 Novenber 1980, yang kemudian dilakukan Eksekusi Nomor : 10/BA.Pdt.G/1985/PN. Plp, tanggal 12 Juli 1985, selanjutnya beralih kepada Andi Mappasessu selaku ahli waris satu-satunya dari EDA;

Bahwa selama kurun waktu dari Penguasaan Kakek Andi Mappasessu sampai pada penguasaan Andi Mappasessu karena proses hukum melalui pembagian, bahkan sampai pada dijualnya kepada kini Para Tergugat I, II, III dan IV, tanah yang kini jadi obyek sengketa “tidak pernah dikuasai oleh orang lain, termasuk oleh orang tua Para Penggugat dan apa lagi oleh Para Penggugat sendiri”, sampai kemudian Andi Mappasessu menjual tanah tersebut ke beberapa orang, dan terakhir dikuasai Para Tergugat – I, II, III dan Tergugat – IV, serta dikuasai oleh orang lain yang letaknya berada antara tanah Tergugat – IV dengan tanah Kos Putri Nitha sebagai batas tanah sengketa pada bagian sebelah Barat sebagaimana batas yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

11. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Para Penggugat pada angka 6, 8, dan 9 yang pada pokoknya mendalilkan tentang penguasaan dan kepemilikan para Tergugat I, II, III dan IV atas tanah sengketa melakukan pembangunan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan III, Tergugat IV oleh Para Penggugat mendalilkan sebagai secara melawan, adalah tidak benar keliru dan tidak berdasar hukum,

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab penguasaan para Tergugat I, II, III, dan IV, itu telah dilakukan secara prosedural dan melakukan transaksi jual-beli tanah yang kini disengketakan dari orang yang berhak atas tanah tersebut yaitu ANDI MAPPASESSU, dimana tanah tersebut adalah bagian dan milik Andi Mappasessu berdasarkan putusan No. 50/1978/PLP, 29 Maret 1979, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 309/ 1980/ PT/ Pdt, tanggal 15 November 1980, yang kemudian dilakukan Eksekusi Nomor : 10/BA.Pdt.G/1985/PN. Plp, tanggal 12 Juli 1985, walaupun tidak semua Tergugat melakukan transaksi jual-beli secara langsung kepada Andi Mappasessu melainkan sudah merupakan pemilik tanah tangan ke III dan keempat setelah Andi Mappasessu, kecuali Tergugat – II dan III (suami istri) itu melakukan pembelian secara langsung kepada Andi Mappasessu karena itu Para Tergugat – I, II, III dan IV termasuk orang lain yang berada pada bagian Barat yang berbatasan langsung dengan Kos Putri Anitha pada batas sebelah Barat adalah pembeli yang beritikad baik, maka harus dilindungi menurut undang-undang;

Bahwa justru sebaliknya orang tua Para Penggugat/Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum, sebab kalau benar orang tua Para Penggugat melakukan transaksi jual-beli atas tanah sengketa kepada ANDI PALETTEI, itu artinya orang tua Para Penggugat membeli kepada orang yang tidak berhak;

Bahwa kalau para Tergugat, baik Tergugat – I, Tergugat – II dan III, dan Tergugat – IV, telah melakukan kegiatan dengan cara membangun di atas tanah yang dibelinya, maka itu adalah sah dan tidak melawan hukum sifatnya, sebab pembangunan baik Hotel Jakarta oleh Tergugat – I, pembangunan tempat usaha oleh Tergugat – II dan III, itu dilakukan di atas tanah miliknya sendiri dan bukan tanah milik Para Penggugat atau tanah orang lain, sementara Tergugat – IV, sama sekali belum melakukan kegiatan pembangunan di atas tanah miliknya tersebut;

12. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada angka – 10, 11, 12, 13 dan 14 yang pada pokoknya mendalilkan perbuatan yang dilakukan oleh ATR/BPN Kota Palopo selaku TURUT TERGUGAT – I, dalam menerbitkan SHM, baik kepada Tergugat – I, Tergugat – II dan III serta Tergugat – IV, dan juga perbuatan yang dilakukan oleh BNI Cab. Palopo selaku TURUT TERGUGAT – II, yang mengikat hak tanggungan atas SHM Nomor : 00057/Kelurahan Pajalesang, tanggal 14-05-2008, luas 852 M2, atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO, adalah cacat hukum, karena asal-

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul perolehan haknya tidak jelas (obscure), adalah dalil yang sangat-sangat tidak berdasar hukum yang sifatnya hanya berupa argumentasi belaka, sebab penerbitan SHM No. 00057/Tahun 2008, luas 825 M2, An. Ronny Poniman Susanto, Tergugat – II dan III, berdasarkan SHM. No. 1921/1991, An. Elisabeth Londong Pare, luas 411 M2, sementara Tergugat – IV, berdasarkan SHM No. 1514/1985 An. INDRA CHANDRA seluas, 1.070 M2, yang semula atas nama Nur Salam Muhammad Nur adalah sudah benar dan berdasar hukum, sebab penerbitannya telah dilakukan oleh Turut Tergugat – I sebagaimana prosedural yang ada lagi pula selama proses penerbitan dari ketiga sertifikat tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan keberatan;

Bahwa terbukti ketika LUDIA RANTE (ibu kandung) Para Penggugat Gugatan terhadap ATR/ BPN Kota Palopo (TURUT TERGUGAT I), ke PTUN Makassar Nomor : 40/G/2016/PTUN. Mks, atas penerbitan SHM No. 00057/ Tahun 2008, luas 825 M2, An. Ronny Poniman Susanto akan tetapi Gugatan Ludia Rante tersebut dinyatakan “Gugatan Tidak Dapat Diterima” berdasarkan Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 16 November 2016, dengan berbagai macam pertimbangan salah satunya adalah karena Penggugat tidak mempunyai alasan kepentingan Penggugat LUDIA RANTE yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan penerbitan SHM Nomor : 00057/Kelurahan Pajalesang, Surat Ukur Nomor : 58/Pajalesang/2008, tanggal 14-05-2008, luas 852 M2, atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO, karena Penggugat tidak pernah menguasai dan memperoleh penyerahan hak atas tanah seluas 852 M2, yang terletak di Jln. KH. Ahmad Razak, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo, yang sekarang dimasukkan menjadi bagian tanah sengketa oleh Para Penggugat;

Bahwa kalau perbuatan yang dilakukan oleh BNI Cab. Palopo selaku TURUT TERGUGAT II, yang mengikat hak tanggungan atas SHM Nomor : 00057/Kelurahan Pajalesang, tanggal 14-05-2008, luas 852 M2, atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO, oleh Para Penggugat mendalilkan juga sebagai perbuatan yang cacat hukum, lagi-lagi dalil tersebut hanyalah sangkalan belaka, sebab perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat – II tersebut sudah benar dan berdasar hukum, hal mana dikarenakan proses penerbitan SHM Nomor : 00057/Kelurahan Pajalesang, tanggal 14-05-2008, luas 852 M2, atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO sudah benar dan karenanya SHM tersebut adalah sah dan memenuhi syarat untuk diikat hak tanggungan oleh Turut Tergugat – II;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya sama sekali tidak ada dasar alasan Para Penggugat mengalami kerugian Materil karena penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat – I II, III, dan IV atas tanah sengketa, dan tidak ada alasan apapun untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat – I II, III, dan IV atas tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat pada angka – 14, aquo gugatan, sebab penguasaan Para Tergugat I, II, III, dan IV atas tanah sengketa sudah sah dan benar menurut hukum;

13. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada angka – 15, 16, adalah dalil yang mengada-ada dan sifatnya hanya berupa hayalan belaka, sebab sama sekali tidak ada dasar alas hak Para Penggugat atas tanah yang sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat I II, III, dan IV. Bahwa kalau “surat keterangan jual-beli dan kwitansi pembelian tanggal 26 Juni 1973 An. ANDI PALETTEI” yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan lagi-lagi tidak benar dan keliru, sebab lagi-lagi kami katakan bahwa ANDI PALETTEI tidak berhak atas tanah sengketa tersebut, yang berhak adalah ANDI MAPPASESSU, karena itu tidak ada alasan untuk mengatakan Para Penggugat telah mengalami kerugian atas penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat I, II, III dan IV, Bahwa juga tidak ada dasar alasan untuk mengabulkan gugatan Para penggugat sebagaimana dalil angka 16, aquo gugatan;

14. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada angka – 17, 18, adalah dalil yang lagi-lagi mengada-ada dan sifatnya hanya berupa hayalan belaka, sebab sama sekali tidak ada niat dari pada Para Tergugat I, II, III, dan IV untuk mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, dan karenanya tidak ada alasan untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa;

Bahwa menyangkut dalil Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada verset, banding maupun kasasi berdasarkan Pasal 180 HIR/191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran MA RI No. 3 Tahun 2000), adalah dalil tuntutan yang terlalu dini berlebihan sifatnya, sebab lagi lagi Para Tergugat I, II, III, dan IV mengatakan, Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah sengketa;

15. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat bahwa dasar Para Penggugat mengajukan Gugatan adalah adanya “surat keterangan jual-beli dan kwitansi pembelian tanggal 26 Juni 1973 An. ANDI PALETTEI” pertanyaan, dalam kurun

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dari adanya surat keterangan jual beli tersebut tahun 1973 sampai tahun 1978, ketika ANDI MAPPASESSU mengajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan terhadap ANDI PALETTEI dkk selaku Tergugat Nomor : 50/1978/Plp, bahkan sampai pada Eksekusi yang dimohonkan oleh ANDI MAPPASESSU;

Pertanyaan : Bahwa kenapa Orang Tua atau Para Penggugat tidak melakukan perlawanan hukum atau upaya hukum atas Putusan dan Eksekusi tersebut, pada hal sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tahun 1973 tersebut tanah sengketa sudah dibeli dan dikuasai oleh mulai dari orang tua samapi pada Para Penggugat?

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai baik Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, karena itu Para Tergugat memohon ke hadapan Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutus dengan amar putusan sebagaqi berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat – I II, III dan IV seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberi jawaban sebagaimana terurai dalam jawaban tertulisnya tertanggal 26 Juli 2023, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim yang kami hormati bahwa perlu memperhatikan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat yang keliru, bahwa gugatan Penggugat Error In Persona dikarenakan baik Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo in casu Turut Tergugat I tidak mempunyai kepentingan hukum secara keperdataan terhadap objek sengketa;
2. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo in casu Turut Tergugat I adalah Pejabat pada lembaga Administrasi Pertanahan yang tugas pokok dan fungsinya diatur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa menanggapi gugatan dari penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pajalesang atas nama Ronny Poniman adalah hal keliru dikarenakan penerbitannya berdasarkan dengan mekanisme dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

1. Majelis Hakim yang kami hormati bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat, baik dalam Posita ataupun dalam Petitumnya, diketahui bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah permasalahan administrasi atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pajalesang atas nama Ronny Poniman yang terbit pada tahun 2008 berdasarkan penguasaan yang berarti tidak ada penguasaan lain terhadap objek perkara atau pun Penggugat tidak menguasai objek perkara sejak tahun 2008 sebelum dan setelahnya;
2. Bahwa terkait dengan apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, perlu diketahui bahwa Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo (Turut Tergugat I) merupakan Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewenangan menetapkan keputusan administrasi pemerintahan atau tindakan administrasi pemerintahan di bidang pertanahan;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu kami sampaikan ketentuan dalam aturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad):
 - Pasal 1 angka 4: “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;”
 - Pasal 2 ayat (1): “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”;

4. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim atas gugatan Penggugat pada Perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan Kewenangan Absolut Peradilan Perdata;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan sangat keberatan berkaitan dengan tindakan Para Penggugat yang ikut menarik Turut Tergugat I sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar tunduk dan patuh pada putusan tanpa menguraikan dengan detil hal-hal yang telah dilanggar ataupun yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat I;
3. Bahwa sebagaimana yang tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Palopo Sertipikat Hak Milik No. 57/Pajalesang terbit berdasarkan penguasaan atas bekas

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah negara sejak tahun 1971 yang kemudian diterbitkan dan diberikan haknya pada tahun 2008;

4. Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat I oleh Penggugat dalam perkara ini dengan tanpa dasar dan pijakan hukum yang jelas sangat merugikan kepentingan Turut Tergugat I dengan demikian secara hukum petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam pokok perkara adalah hal yang keliru dan patutnya ditolak;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 02 Agustus 2023 yang untuk mempersingkat Putusan ini ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya turut pula dipertimbangkan bersama-sama di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula menanggapinya dengan mengajukan Duplik tertanggal tertanggal 16 Agustus 2023 yang untuk mempersingkat Putusan ini ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya turut pula dipertimbangkan bersama-sama di dalam putusan ini sedangkan Para Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan, berupa :

1. Foto copy Surat keterangan Jual Beli tanah objek sengketa tanggal 26 Juni 1973 antara Andi Paletty sebagai penjual dengan Andrias Sesa, BA sebagai pembeli dengan harga Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Kwitansi pembayaran jual beli tanah objek sengketa tanggal 26 Juni 1973, diberi tanda P- 2;
3. Foto copy Surat pernyataan dari Daniel Raba Palipadang yang menyatakan bahwa benar lokasi tanah objek sengketa yang dibeli oleh Andrias Sesa, BA karena berbatasan dengan tanahnya, diberi tanda P- 3;
4. Foto copy surat pernyataan dari Baktiar pada tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda P- 4;
5. Foto copy foto pertemuan antara Indra Candra dengan Baktiar di Kantor Lurah Pajalesang sehubungan dengan tanah kosong dalam tanah objek sengketa di lokasi RT.003/RW.004 Kelurahan Pajalesang, kec. Wara, Kota palopo, diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Drs. SUDIRMAN;
 - Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terdapat sengketa tanah yang terletak di Jl. Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
 - Bahwa orang tua Para Penggugat yakni ANDARIAS SESA memiliki tanah dalam bentuk sawah yang saat ini menjadi objek yang disengketakan oleh kedua belah pihak;
 - Bahwa dahulu saksi sering melihat ANDARIAS SESA menggarap sawahnya tersebut;
 - Bahwa ANDARIAS SESA menggarap sawahnya tersebut dengan menanam dan memanen padi;
 - Bahwa ANDARIAS SESA menggarap sendiri sawahnya tanpa dibantu oleh orang lain;
 - Bahwa dahulu di dekat tanah ANDARIAS SESA sudah terdapat jalan yang namanya jalan tani;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ANDARIAS SESA menggarap sawah tersebut pada tahun 1978 dan waktu itu saksi sudah duduk di bangku SMP;
- Bahwa letak sawah ANDARIAS SESA tersebut adalah di sebelah utara rumah orang tua saksi dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ANDARIAS SESA mulai menggarap sawah tersebut;
- Bahwa menurut cerita bapak saksi, ANDARIAS SESA memperoleh sawahnya tersebut dengan cara membelinya dari ANDI PALLETEY;
- Bahwa batas-batas tanah milik ANDARIAS SESA tersebut adalah sebelah utara berbatas dengan jalan poros Ahmad Razak, sebelah timur berbatas dengan Lorong rumah penduduk, sebelah selatan berbatas dengan rumah penduduk dan sebelah barat berbatas dengan Wisma/Kos-kosan Puri Natha;
- Bahwa dahulu di sekitar tanah ANDARIAS SESA belum ada rumah dan masih dalam bentuk hamparan sawah dan semuanya mempunyai pemilik serta bukan tanah Negara;
- Bahwa dahulu tanah ANDARIAS SESA tidak pernah bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu antara ANDI MAPPASESSU dengan ANDI PALLETEY pernah bersengketa;
- Bahwa dahulu ANDI MAPPASESSU juga bersengketa dengan orang yang tinggal di sebelah utara tanah milik ANDARIAS SESA, termasuk bersengketa dengan adik saksi yang tanahnya kemudian menjadi korban pada saat di eksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Para Tergugat membeli tanah objek sengketa;
- Bahwa yang pertama kali membangun rumah didalam tanah objek sengketa adalah Tergugat II kemudian di ikuti oleh bangunan Hotel Jakarta namun saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa dahulu tanah ANDARIAS SESA adalah sawah namun kemudian menjadi kering dan kosong karena tidak ada yang menggarapnya;
- Bahwa Tergugat II membangun di dalam tanah ANDARIAS SESA pada saat tanah ANDARIAS SESA tersebut dalam keadaan kering;
- Bahwa dahulu di dekat tanah ANDARIAS SESA terdapat tanah milik REMBA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Para Tergugat telah bersertifikat atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan ABBAS dan ALIMIN dan keduanya tinggal dibelakang tanah objek sengketa;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah ANDARIAS SESA atau objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal OPU TOSINALELE;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pengadilan melakukan eksekusi;
- Bahwa rumah yang di eksekusi pada saat itu adalah rumah milik ARI dan BANNER pada tahun 1979;
- Bahwa dahulu letak rumah orang tua saksi jika dihubungkan dengan keadaan sekarang terletak dibelakang Hotel Jakarta milik Tergugat I;
- Bahwa luas tanah objek sengketa saat ini sudah berbeda dengan luas tanah objek sengketa dahulu karena saat ini sudah terdapat Jl. K.H. Ahmad Razak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan ANDARIAS SESA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bukti kepemilikan ANDARIAS SESA atas tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah yang di eksekusi oleh Pengadilan dalam sengketa antara ANDI MAPPASESSU dengan ANDI PALLETEY bukanlah tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal TO' LEMO;
- Bahwa saksi kenal dan tahu ANDI PALLETEY dari bapak saksi;
- Bahwa ANDI PALLETEY tidak pernah tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa ANDI MAPPASESSU pernah tinggal disekitar tanah objek sengketa yang letaknya saat ini diperumahan Pesona Tanah Luwu;
- Bahwa ANDARIAS SESA adalah seorang PNS yang bertugas di Seko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ANDARIAS SESA pensiun;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan selama ANDARIAS SESA menggarap sawahnya;
- Bahwa dahulu ANDARIAS SESA sering singgah di rumah orang tua saksi untuk cerita-cerita dengan bapak saksi setiap ANDARIAS SESA datang menggarap sawahnya;
- Bahwa saat ini didalam tanah objek sengketa, terdapat tanah kosong namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi LUTHER TINGGI MATARRU, S.H.;

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah milik orang tua Para Penggugat yakni ANDARIAS SESA, yang terletak di Jl. Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebelah utara berbatas dengan jalan poros Ahmad Razak, sebelah timur berbatas dengan lorong rumah penduduk, sebelah selatan berbatas dengan rumah penduduk dan sebelah barat berbatas dengan Wisma/Kos-kosan Puri Natha;
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut adalah 5.000 M²;
- Bahwa dahulu pada saat saksi masih SD tanah objek sengketa masih berbentuk sawah dan dikelola oleh ANDARIAS SESA;
- Bahwa dalam mengelola tanah objek sengketa, dahulu ANDARIAS SESA dibantu oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal ANDARIAS SESA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa adalah milik ANDARIAS SESA karena dahulu saksi sering menggembalakan kerbau ditanah objek sengketa dan kemudian saksi bertanya kepada orang-orang sekitar mengenai nama orang yang mengelola tanah objek sengketa yang dijawab bahwa orang itu bernama ANDARIAS SESA;
- Bahwa dahulu disekitar tanah milik ANDARIAS SESA, terdapat tanah milik neneknya SUDIRMAN DAN mantri RABA;
- Bahwa dahulu ANDARIAS SESA tinggal di daerah Patte'ne;
- Bahwa pada saat ANDARIAS SESA mengelola tanah objek sengketa, belum terdapat jalan;
- Bahwa ANDARIAS SESA memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membelinya dari ANDI PALLETEY dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ANDARIAS SESA membeli tanah objek sengketa dari ANDI PALLETEY;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan ANDARIAS SESA atas tanah objek sengketa;
- Bahwa ANDARIAS SESA mengelola tanah objek sengketa cukup lama namun kemudian berhenti karena ANDARIAS SESA yang bekerja sebagai PNS di Pemda Luwu dipindah tugaskan ke daerah Seko;
- Bahwa pada saat ANDARIAS SESA pindah ke Seko, tanah objek sengketa kemudian di kelola oleh PENTUNG;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh PENTUNG mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa PENTUNG adalah seorang anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat tanah objek sengketa dikelola oleh PENTUNG, Jl. K.H. Ahmad Razak kemudian dibangun dan mengambil sebagian tanah objek sengketa;
- Bahwa setelah Jl. K.H. Ahman Razak dibangun, tanah objek sengketa sudah menjadi tanah kering, termasuk sawah-sawah lain yang ada disekitarnya dan ANDARIAS SESA tidak pernah datang lagi;
- Bahwa yang lebih dahulu membangun rumah didalam tanah objek sengketa adalah Tergugat II kemudian di ikuti oleh Tergugat II lalu Tergugat I;
- Bahwa didalam tanah objek sengketa masih tersisa 2 (dua) bidang tanah yang kosong namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya;
- Bahwa saksi kenal dengan ANDI PALLETEY;
- Bahwa saksi kenal dengan ANDI PALLETEY karena dahulu ia pernah singgah dirumah saksi dan menanyakan nama orang tua saksi dan ia juga memperkenalkan namanya dan menurutnya berasal dari Mawa;
- Bahwa dahulu jarak antara rumah orang tua saksi dengan tanah objek sengketa adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara ANDI PALLETEY dengan ANDI MAPPASESSU masih sepupu satu kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tidak pernah dieksekusi oleh Pengadilan tetapi tanah yang ada didepan jalan tanah objek sengketa;
- Bahwa saat ini rumah yang ada dibelakan tanah objek sengketa adalah rumah milik YAPET, KALAMBO, orang tua Kapolres Tana Toraja, ABBAS dan ALIMIN;
- Bahwa pada saat eksekusi di lakukan di depan jalan tanah objek sengketa, bangunan Tergugat I dan II telah berdiri didalam tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bermohon eksekusi;
- Bahwa bangunan Tergugat I dan II tidak dieksekusi karena tidak masuk dalam objek eksekusi waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Hotel Jakarta dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ANDARIAS SESA masih hidup pada saat Hotel Jakarta dibangun;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



3. Saksi YAKOBUS ASRI SATTU, S.Pd;

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Jl. Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik orang tua Para Penggugat yakni ANDARIAS SESA dan saksi mengetahuinya dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa berbentuk sawah;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa dikelola oleh ANDARIAS SESA;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh ANDARIAS SESA dengan cara membelinya dari ANDI PALLETEY;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah sebelah utara berbatas dengan jalan poros Ahmad Razak, sebelah timur berbatas dengan lorong rumah penduduk, sebelah selatan berbatas dengan rumah penduduk, sebelah barat berbatas dengan Wisma/Kos-kosan Puri Natha;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa lebih luas dibanding saat ini karena saat ini sebagian telah diambil untuk pembangunan Jl. K.H. Ahmad Razak;
- Bahwa disekitar tanah objek sengketa juga ada sawah milik NE' REMBA yang terletak disebelah selatan tanah objek sengketa;
- Bahwa ANDI MAPPASESSU juga memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa yakni terletak di sebelah utara Jl. K.H. Ahmad Razak;
- Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa ini tidak pernah di perkarakan;
- Bahwa tanah yang di eksekusi oleh Pengadilan pada tahun 1985 adalah tanah milik mertua saksi;
- Bahwa tanah milik mertua saksi tersebut terletak dibelakang tanah objek sengketa;
- Bahwa yang mengajukan permohonan eksekusi pada saat itu adalah ANDI MAPPASESSU dan yang menjadi termohon eksekusi adalah SITTI RAMLA, J. BANNER dan LINCE LUSO;
- Bahwa saksi pernah melihat ANDARIAS SESA menggarap tanah objek sengketa yakni pada tahun 1979 dan saat itu saksi sudah berumur kurang lebih 25 tahun;
- Bahwa ANDARIAS SESA bekerja sebagai PNS Kabupaten Luwu;
- Bahwa disekitar tanah objek sengketa juga terdapat tanah milik Mantri RABA yang saat ini ditempati oleh Kost/Wisma Puri Natha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa bengkel milik Tergugat II tidak pernah di eksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa disekitar tanah objek sengketa, tidak terdapat tanah Negara karena semuanya mempunyai pemilik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara ANDI MAPPASESSU dan ANDI PALLETEY;
- Bahwa pada tahun 1985 telah ada bengkel milik Tergugat II dan tidak masuk dalam objek eksekusi Pengadilan;
- Bahwa saksi hadir pada saat eksekusi Pengadilan di tahun 1985 dan tanah yang dieksekusi adalah tanah milik SITTI RAMLA dan J. BANNE;
- Bahwa Pengadilan melakukan eksekusi kedua pada tahun 2000 an dan tanah yang dieksekusi adalah tanah milik SITTI RAMLA, J. BANNE dan LINCE LOSU;
- Bahwa saksi kenal dengan ANDARIAS SESA dari mertua saksi;
- Bahwa mertua saksi bernama J. BANNE;
- Bahwa saksi melihat ANDARIAS SESA menggarap tanah objek sengketa sekitar tahun 1975;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak ANDARIAS SESA atas tanah objek sengketa;
- Bahwa ANDARIAS SESA tinggal di Pattene;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah mertua saksi terletak di sebelah utara Jl. K.H. Ahmad Razak;
- Bahwa pihak yang berperkara pada waktu itu adalah ANDI MAPPASESSU dan SITTI RAMLA dan LINCE LOSU;
- Bahwa tanah ANDI MAPPASESSU berdampingan dengan SITTI RAMLA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak atau ahli waris dari ANDI MAPPASESSU mengolah tanah objek sengketa;
- Bahwa ANDARIAS SESA pernah bertugas sebagai PNS di Seko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ANDARIAS SESA pensiun;
- Bahwa didalam tanah objek sengketa saat ini terdapat 2 (dua) bidang tanah yang kosong namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi AKBAR;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Jl. Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, II dan III;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebelah utara berbatas dengan jalan poros Ahmad Razak, sebelah timur berbatas dengan lorong rumah penduduk, sebelah selatan berbatas dengan rumah penduduk dan sebelah barat berbatas dengan Wisma/Kos-kosan Puri Natha;
- Bahwa saksi kenal dengan ANDARIAS SESA karena sering datang berkunjung ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulu berbentuk sawah dan saksi pernah melihat ANDARIAS SESA mengelolanya;
- Bahwa saksi melihat ANDARIAS SESA mengelola tanah objek sengketa karena berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi pada bagian sebelah timur tanah ANDARIAS SESA;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga Para Tergugat dapat menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa bangunan bengkel yang ada dalam tanah objek sengketa dibangun sekitar tahun 1980 an sedangkan hotel dibangun pada tahun 2000 an;
- Bahwa tidak pernah ada eksekusi Pengadilan diatas tanah objek sengketa melainkan eksekusi diluar tanah objek sengketa;
- Bahwa dahulu pernah ada eksekusi dari Pengadilan atas tanah yang terletak di sebelah utara tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi hadir pada saat eksekusi tersebut;
- Bahwa yang bermohon eksekusi pada saat itu adalah ANDI MAPPALESSU dan ada 3 (tiga) tanah yang menjadi objek eksekusi yakni tanah milik SITTI RAMLA, J . BANNE dan LINCE LOSU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang di eksekusi namun rumah yang di eksekusi adalah rumah milik SITTI RAMLA, J. BANNE dan LINCE LOSU;
- Bahwa pada saat di eksekusi, rumah J. BANNE adalah rumah batu dua lantai sedangkan rumah SITTI RAMLA dan LINCE LOSU adalah rumah kayu dan semuanya dibongkar hingga rata dengan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengenal ANDI PALLETEY;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1984 tanah milik ANDARIAS SESA dikelola oleh PENTUNG pada saat itu saksi masih kelas 5 SD;
 - Bahwa setelah tanah ANDARIAS SESA dikelola oleh PENTUNG, tanah tersebut kemudian menjadi kosong dan menjadi tanah kering;
 - Bahwa bangunan pertama yang dibangun dalam tanah objek sengketa adalah bangunan bengkel, lalu diikuti bangunan hotel sedangkan pada tanah kosong dahulu terdapat gudang namun kemudian di bongkar;
 - Bahwa sebelum bengkel dibangun dahulu terdapat bangunan rumah SENTE namun kemudian dibongkar karena SENTE pindah rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga SENTE pindah dan saat itu SENTE membongkar sendiri rumahnya yang terbuat dari kayu;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa adalah milik ANDARIAS SESA karena diberitahu oleh orang tua saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana ANDARIAS SESA memperoleh tanah objek sengketa;
 - Bahwa saat ini di dalam objek tanah sengketa terdapat bangunan hotel, bengkel dan 2 (dua) bidang tanah yang kosong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai 2 (dua) bidang tanah kosong tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan Kota Palopo;
 - Bahwa tanah milik REMBA terletak disebelah timur tanah objek sengketa;
 - Bahwa tanah milik ABBAS dan ALIMIN terletak di belakang hotel Jakarta;
 - Bahwa tanah milik OPU TOSILELE terletak disebelah utara tanah objek sengketa yang sekarang menjadi Perumahan Pesona Tanah Luwu;
 - Bahwa pada tahun 1986 tanah objek sengketa masih dalam keadaan kosong;
 - Bahwa rumah orang tua saksi jika dihubungkan dengan kondisi saat ini terletak di lorong samping hotel Jakarta;
 - Bahwa saksi pindah tempat tinggal ke Perumahan Cempaka, Pajalesang sejak setelah menikah pada tahun 2003 hingga saat ini;
 - Bahwa tanah yang ditempati oleh orang tua saksi tersebut adalah warisan dari nenek saksi;
 - Bahwa tanah objek sengketa barukali ini diperkarakan;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi YAPET;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Jl. Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa dahulu ada seorang pemulung yang bernama BAHTIAR membangun sebuah gubuk didalam tanah kosong yang terletak di samping rumah kos Puri Natha dan Tergugat IV kemudian menegur dan menyuruh BAHTIAR keluar dari tanah kosong tersebut;
- Bahwa Tergugat IV pernah mengajukan keberatan terhadap keberadaan BAHTIAR didalam tanah kosong tersebut dan saksi selaku Kepala Seksi Bidang Pemerintahan di kantor Kelurahan Pajalesang kemudian melakukan mediasi antara Tergugat IV dan BAHTIAR dan hasilnya BAHTIAR langsung membongkar gubuknya dan keluar dari tanah kosong tersebut;
- Bahwa menurut Tergugat IV tanah kosong tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat mengajukan keberatan, Tergugat IV tidak menunjukkan surat-surat tanahnya melainkan hanya mengatakan kalau tanah kosong tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat ini saksi tinggal dibelakang hotel Jakarta;
- Bahwa saksi tinggal di belakang hotel Jakarta sejak tahun 1991 hingga saat ini;
- Bahwa selama tinggal dibelakang hotel Jakarta, saksi tidak pernah mendengar dan melihat ada eksekusi Pengadilan atas tanah objek sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan, berupa :

1. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00057/Pajalesang atas nama Ronny Poniman Susanto, diberi tanda T- I.1;
2. Foto copy dari foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 502/IMB/01/VI/2008, tanggal 24 Juni 2008 atas nama Emilani, diberi tanda T- I. 2;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 40/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 23 November 2016, diberi tanda T- I. 3;
4. Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 309/1980/PT/Pdt, tanggal 29 Maret 1979, diberi tanda T- I. 4;
5. Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor 10/BA.Pdt.G/1985/PN.Plp, tanggal 12 Juli 1985, diberi tanda T- I. 5;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy gambar lokasi tanah sengketa perkara Nomor 22/Pdt.G/2023 dan gambar lokasi /objek tanah eksekusi No. 10/BA.Pdt.G/1985/PN.Plp, tanggal 12 Juli 1985, tanda T- I. 6;
7. Foto copy Kwitansi Pembayaran atas nama Elisabeth Londong Pare, tanggal Palopo 21 Oktober 1981, diberi tanda T- II, III. 1;
8. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 872/AJB/PKW/PLP/1981, tanggal 28 Desember 1981, diberi tanda T- II, III. 2;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1921 atas nama Elisabeth londong Pare, diberi tanda T- II, III. 3;
10. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 50/1978/Plp, tanggal 29 Maret 1979, diberi tanda T- II, III. 4;
11. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 309/1980/PT/Pdt, tanggal 29 Maret 1979, diberi tanda T- II, III. 5;
12. Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor : 10/BA.Pdt.G/1985/PN.Plp, tanggal 12 Juli 1980, diberi tanda T- II, III. 6;
13. Foto copy gambar lokasi tanah sengketa perkara No 22/Pdt.G/2023/PN.Plp dan gambar lokasi/objek tanah eksekusi No. 10/BA.Pdt.G/1985/PN.Plp, tanggal 12 Juli 1985, diberi tanda T- II, III. 7;
14. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran PBB tahun 2023 atas nama Elisabeth Londong Pare, diberi tanda T- II, III. 8;
15. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 41/Kec. Wara/I/1010, tanggal 20 Januari 2010, diberi tanda T- IV. 1;
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1514/Tompotikka, Surat Ukur Nomor: 971/1985, diberi tanda T- IV. 2;
17. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran PBB tahun 2009 atas nama Ricky Kanda, diberi tanda T- IV. 3;
18. Foto copy Tanda Bukti pembayaran PBB tahun 2023 atas nama Ricky kanda, diberi tanda T- IV. 4;
19. Foto copy gambar lokasi tanah sengketa perkara No. 22/Pdt.G/2023/PN.Plp dan gambar lokasi/objek tanah eksekusi No. 10/BA.Pdt.G/1985/PN.Plp, tanggal 12 Juli 1985, diberi tanda T- IV .5;
20. Foto copy Akta Jual Beli No. 42/Kec.Wara/I/2010, tanggal 20 Januari 2010, diberi tanda T- IV. 6;
21. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 473/Lagaligo An. Tjiang Tian Hok, tanggal 08 Juni 1999, diberi tanda T- IV. 7;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 309/1980/PT/Pdt, tanggal 29 Maret 1979, diberi tanda T- IV. 8;

23. Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor 10/BA.Pdt.G/1985/PN.Plp tanggal 12 Juli 1985, diberi tanda T- IV. 9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZAINUDDIN;

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Jl. Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah sebelah utara berbatas dengan jalan poros Ahmad Razak, sebelah timur berbatas dengan lorong rumah penduduk, sebelah selatan berbatas dengan rumah penduduk dan sebelah barat berbatas dengan Wisma/Kos-kosan Puri Natha;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah bagian dari tanah milik kakek-nenek saksi yang bernama KARAENG KOPI dan BAJENG;
- Bahwa KARAENG KOPI dan BAJENG memiliki 4 (empat) orang anak yakni BACO, LAWE, BILLI dan EDA;
- Bahwa bapak saksi yakni ANDI MAPPASESSU merupakan anak dari EDA;
- Bahwa ANDI MASSUANA adalah anak dari BILLI;
- Bahwa NAWI adalah anaknya LAWE;
- Bahwa MURSALA adalah anaknya BACO;
- Bahwa dahulu pada tahun 1979, bapak saksi pernah berperkara di Pengadilan dengan ANDI PALLETEY, ANDI MASSUANA, NAWI, MURSALA dan REMBA terkait tanah warisan seluas 2 Ha milik KARAENG KOPI dan BAJENG tersebut;
- Bahwa bapak saksi mengajukan gugatan kepada ANDI PALLETEY, ANDI MASSUANA, NAWI, MURSALA dan REMBA karena telah menjual tanah warisan milik KARAENG KOPI dan BAJENG tersebut sebelum dibagi;
- Bahwa ANDI PALLETEY pernah menjual tanah kepada REMBA namun saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa bapak saksi memenangkan gugatan tersebut dan tanah milik KARAENG KOPI dan BAJENG yang didalamnya terdapat tanah sengketa saat

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kemudian di bagi menjadi 4 (empat) bagian kepada masing-masing ahli waris yakni BACO, LAWE, BILLI dan EDA;

- Bahwa dahulu kakek nenek saksi tidak memiliki surat-surat atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa eksekusi Pengadilan dilakukan pada tahun 1985 atas tanah seluas 5.000 M², termasuk tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa didalam eksekusi Pengadilan tersebut terdapat 3 (tiga) rumah yang dibongkar yakni rumah J. BANNER, SITI RAMLAH dan PAULINA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjual tanah kepada J. BANNER, SITI RAMLAH dan PAULINA
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat II saat ini dahulu ditempati oleh BANNER dan PAULINA;
- Bahwa pada saat eksekusi Pengadilan di pasang beberapa patok;
- Bahwa eksekusi Pengadilan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat ini didalam tanah objek sengketa terdapat bangunan hotel, bengkel dan tanah kosong;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menjual tanah kepada ANDARIAS SESA;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulu berbentuk sawah namun sekarang sudah berubah menjadi tanah kering;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ANDARIAS SESA membeli tanah dari ANDI PALLETY;
- Bawa saksi kenal dengan TJIAN JIAN HOK;
- Bahwa bidang tanah kosong yang terdapat dalam tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh LIDIA K;
- Bahwa disekitar tanah objek sengketa, tidak terdapat tanah Negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat I membeli tanah objek sengketa;
- Bahwa dahulu pada saat bapak saksi mengajukan gugatan, di dalam tanah objek sengketa telah terdapat bangunan rumah REMBA, PAULINA dan SITI RAMLAH;
- Bahwa rumah yang pertama kali di eksekusi pada tahun 1985 adalah rumah milik REMBA dan PAULINA dan pada eksekusi berikutnya adalah rumah SITI RAMLAH;
- Bahwa setelah memenangkan gugatan tersebut, atas petunjuk Pengadilan bapak saksi lalu memilih tanah yang menjadi bagiannya yang didalamnya belum terdapat bangunan;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi tidak pernah menjual tanah warisan KARAENG KOPI dan BAJENG tersebut sebelum eksekusi dilakukan dan baru melakukan penjualan tanah yang menjadi bagiannya setelah eksekusi dilakukan;
- Bahwa dahulu Tergugat II membeli tanah dari Bapak saksi namun saksi tidak mengetahui ukurannya;
- Bahwa dahulu SENTE juga pernah membeli tanah dari bapak saksi yang saat ini adalah bidang tanah kosong tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang saat ini menjadi pemilik tanah kosong tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang menjadi bagian warisan dari bapak saksi tersebut telah terjual semua atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dari ahli waris KARAENG KOPI dan BAJENG yang menjual tanah paling banyak;
- Bahwa dahulu rumah orang tua saksi terletak di bidang tanah yang berbatasan dengan perumahan Pesona Tanah Luwu saat ini;
- Bahwa bapak saksi juga pernah menjual tanah kepada CORNELIUS dan CORNELIUS merupakan pembeli tanah pertama pada bapak saksi pada tahun 1985 setelah eksekusi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi ALIMIN P;

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Jl. Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang eksekusi yang pernah dilakukan oleh Pengadilan pada tahun 1985;
- Bahwa rumah saksi terletak dibelakang tanah kosong objek sengketa saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah objek sengketa hanya terkait masalah patok pada bagian selatan tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari Sorowako saksi melihat ada patok tersebut kemudian saksi menanyakannya kepada ABBAS dan selanjutnya ABBAS menyatakan kalau patok tersebut dipasang oleh Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa saksi tinggal disekitar tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1983;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membangun rumah, dahulu tanah objek sengketa sudah dalam bentuk tanah kering;
- Bahwa saksi tidak mengenal ANDARIAS SESA;
- Bahwa sepengetahuan saksi disekitar tanah objek sengketa tidak terdapat tanah Negara karena semuanya mempunyai pemilik;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ANDI BASO ALAM;

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Jl. Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah sebelah utara berbatas dengan Wisma/Kos-kosan Puri Natha, sebelah timur berbatas dengan Pak Katto dan lorong rumah penduduk, sebelah selatan berbatas dengan Remba dan lorong dan sebelah barat berbatas dengan Abbas, Mala Coppo dan Alimin;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik kakek nenek saksi yang bernama KARAENG COPI dan KARAENG BAJENG;
- Bahwa tanah KARAENG COPI dan KARAENG BAJENG tersebut memiliki luas kurang lebih 2 Ha dan dibagi kepada 4 (empat) orang anaknya yakni BACO, LAWE, BILLI dan EDA;
- Bahwa dalam pembagian tersebut, bapak saksi yakni ANDI MAPPASESSU yang merupakan anak dari EDA mendapatkan bagian seluas 5.000 M² dan telah dijual kepada Tergugat I atau Hotel Jakarta, Tergugat II dan Tergugat IV;
- Bahwa Tergugat I membeli tanah tersebut dari CORNELIUS selaku pembeli pertama dari bapak saksi, sedangkan Tergugat II membelinya secara langsung dari Bapak saksi, dan Tergugat IV membelinya dari SENTE selaku pembeli pertama dari bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ANDARIAS SESA menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulu berbentuk sawah kemudian berubah menjadi tanah kering;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bapak saksi menjual tanah objek sengketa kepada Para Tergugat, tanah objek sengketa sudah menjadi tanah kering;
- Bahwa saksi tinggal bersama bapak saksi sejak tahun 1978 disekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa bapak saksi dengan ANDI PALLETEY masih sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa bapak saksi yakni ANDI MAPPASESSU merupakan anak dari EDA;
- Bahwa ANDI MASSUANA adalah anak dari BILLI, NAWI adalah anaknya LAWE dan MURSALA adalah anaknya BACO;
- Bahwa dahulu bapak saksi pernah berperkara di Pengadilan dengan ANDI PALLETEY, ANDI MASSUANA, NAWI, MURSALA dan REMBA terkait tanah warisan seluas 2 Ha milik KARAENG KOPI dan BAJENG tersebut;
- Bahwa bapak saksi mengajukan gugatan kepada ANDI PALLETEY, ANDI MASSUANA, NAWI, MURSALA dan REMBA karena telah menjual tanah warisan milik KARAENG KOPI dan BAJENG tersebut sebelum dibagi;
- Bahwa bapak saksi memenangkan gugatan tersebut;
- Bahwa eksekusi Pengadilan dilakukan pada tahun 1985;
- Bahwa didalam eksekusi Pengadilan tersebut terdapat 3 (tiga) rumah yang dibongkar yakni rumah J. BANNER, SITI RAMLAH dan PAULINA;
- Bahwa saat ini didalam tanah objek sengketa terdapat bangunan hotel, bengkel dan tanah kosong;
- Bahwa pada saat eksekusi dilakukan, bengkel Tergugat II telah ada namun tidak dibongkar;
- Bahwa eksekusi Pengadilan hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut cerita REMBA, REMBA pernah membeli tanah dari ANDI PALLETEY namun pada saat eksekusi Pengadilan, rumah REMBA juga ikut di bongkar;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar ANDI PALLETEY menjual tanah kepada ANDARIAS SESA;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan alat bukti tertulis di persidangan, berupa :

1. Foto copy Buku Tanah HGB No. 00057/Pajalesang/2008 atas nama Ronny Poniman Susanto, tanggal 20 Agustus 2008, diberi tanda TT- I. 1;
2. Foto copy Surat Ukur No. 58/Pajalesang/2008, diberi tanda TT- I. 2;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy gambar ukur No. 476 tahun 2008, diberi tanda TT- I. 3;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan alat bukti lain selain yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 06 September 2023 dan juga melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan Para Penggugat dan Para Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya dan setelah itu kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dan mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya dinyatakan sebagai telah dipertimbangkan dan termuat pula dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat sebelum menjawab mengenai pokok perkaranya telah mengajukan eksepsi yang sebagai berikut :

1. Gugatan Kekurangan Pihak (plurium litis consortium);
2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (obscurr libel);
3. Gugatan Kadaluarsa (peremptoer) atau Lampau Waktu (verjaring);

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I sebelum menjawab mengenai pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
2. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Turut Tergugat I menyangkut kompetensi absolut maka berdasarkan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi yang dimaksud, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I untuk bagian Kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palopo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat I selebihnya, oleh karena sudah menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Gugatan Para Penggugat maka yang menjadi esensi pokok dari gugatan tersebut adalah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penguasaan dan mengakui sebagai miliknya serta tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat atas sebidang tanah yang terletak di Pajalasang Tolemo, Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 5.636 M² dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam eksepsinya pada point 1 (satu) menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan pada pokoknya Tergugat I membeli tanah objek sengketa seluas 852 M² dari CORENELIUS, Tergugat II dan III membeli tanah objek sengketa seluas 411 M² dari ANDI MAPPASESSU dan Tergugat IV membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa seluas 1.070 M² dari LIEKE dan LIEKE sendiri memperolehnya dari NUR SALAM NUR MUHAMMAD yang sebelumnya yang bersangkutan juga peroleh dari ANDI MAPPASESSU atau ahli waris dari ANDI MAPPASESSU dan pihak-pihak dimaksud yang menjadi sumber perolehan Para Tergugat atas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanah miliknya, tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo dan selain itu menurut Para Tergugat terdapat pula tanah kosong yang menjadi bagian dari tanah objek sengketa yang letaknya sebelum batas pada bagian barat yang mempunyai pemilik tersendiri namun Para Penggugat juga tidak menjadikannya sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eskepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya telah menanggapi dengan menyatakan pada pokoknya bahwa sudah menjadi hak Para Penggugat untuk menggugat siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa secara nyata dan riil dan lagi pula menurut Para Penggugat, CORNELIUS dan ahli waris ANDI MAPPASESSU tidak menguasai tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa, Para Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat diantaranya bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 26 Juni 1973 antara ANDI PALLETEY dan ANDARIAS SESA sedangkan bukti surat P.2 adalah kwitansi pembayaran harga tanah dari ANDARIAS SESA kepada ANDI PALLETEY tertanggal 26 Juni 1973;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk membuktikan bantahannya atas kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa, di persidangan Para Tergugat mengajukan bukti surat diantaranya bukti surat T.I-1, T.II.III-1, T.II.III-2, T.II.III-3, T.IV-1 dan T.IV-2;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 adalah Sertifikat Hak Milik No. 00057/Kelurahan Pajalesang, Surat Ukur Nomor : 58/Pajalesang/2008, tertanggal 14-05-2008, luas 852 M², bukti surat T.II.III-1 adalah kwitansi pembayaran harga

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah oleh ELISABETH LP kepada A. MAPPASESSU, tertanggal 21-10-1981, bukti surat T.II.III-2 adalah Akta Jual Beli Tanah No. 872/AJBT/PKW/PLP/1981 tertanggal 28 Desember 1981 antara ANDI MAPPASESSU dengan ELISABETH LP dan bukti surat T.II.III-3 adalah Sertifikat Hak Milik No. 1921/Kelurahan Tompotikka, Surat Ukur Nomor : 3304/1990 tertanggal 10 Desember 1990, luas 411 M², sedangkan bukti surat T.IV-1 adalah Akta Jual Beli Tanah No. 41/Kec. Wara/I/2010 tertanggal 20 Januari 2010 antara LIEKE dan INDRA CHANDRA dan T.IV-2 adalah Sertifikat Hak Milik No. 1514/Desa Tompotikka, Surat Ukur Nomor : 971/1985 tertanggal 13 Mei 1985, luas 1.070 M²;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat kedua belah pihak tersebut maka dapat diketahui bahwa tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat di peroleh orang tua Para Penggugat yakni ANDARIAS SESA dengan cara membelinya dari ANDI PALLETEY, sedangkan perolehan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat, di antaranya Tergugat I berasal dari bekas tanah Negara, Tergugat II dan III membelinya dari ANDI MAPPASESSU sedangkan Tergugat IV membelinya dari LIEKE dan tanah Para Tergugat tersebut telah bersertifikat hak milik masing-masing atas nama Para Tergugat, kecuali untuk Tergugat II dan III yang merupakan pasangan suami-istri bersertifikat atas nama salah satu dari mereka yakni Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dalam hubungannya dengan eksepsi kurang pihak Para Tergugat menurut Majelis Hakim bahwa telah menjadi hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang hendak digugatnya sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Para Penggugat didalam replik Para Penggugat namun demikian keberadaan pihak-pihak yang menjadi sumber perolehan Para Tergugat atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo sudah sepatutnya dilibatkan dengan pertimbangan bahwa keberadaan pihak-pihak tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya, asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum dari pihak-pihak yang dimaksud (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984) *in casu* kepemilikan, asal-usul serta dasar hukum ANDI MAPPASESSU dan LIEKE atas tanah objek sengketa sebelum menjualnya kepada masing-masing Tergugat, termasuk pula sumber perolehan Para Penggugat sendiri atas tanah objek sengketa yakni dari ANDI PALLETEY, namun karena hal tersebut tidak menjadi bagian dari materi eksepsi Para Tergugat sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait eksepsi kurang pihak Para Tergugat dengan alasan terdapat tanah kosong yang menjadi bagian dari tanah objek sengketa yang pemiliknya tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 September 2023, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros K.H. A. Razak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong dan rumah penduduk;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk;
- Sebelah Barat berbatas dengan Wisma/Kos Puri Natha;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2023, Majelis Hakim juga melakukan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral atas tanah objek sengketa dengan hasil pengukuran dan gambar sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dan hasil Pengukuran dan Pemetaan Kadastral atas tanah objek sengketa tersebut ternyata ditemukan adanya perbedaan antara pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dengan pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa dilapangan, dimana sebelum batas pada bagian barat sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat, benar terdapat tanah kosong yang tidak dikuasai oleh Para Tergugat melainkan dikuasai oleh seseorang atas nama TJIONG JION HOK dan merupakan bagian dari tanah objek sengketa dan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi ZAINUDDIN yang diajukan oleh Para Tergugat dapat diketahui jika tanah kosong yang dimaksud dahulu adalah bagian dari tanah milik ANDI MAPPASESSU yang ia jual kepada RENTE dan selanjutnya RENTE menjualnya lagi kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan antara pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dengan pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa dilapangan sebagaimana pertimbangan diatas, dimana gugatan seharusnya diajukan kepada pihak yang secara feitelijk/nyata menguasai objek sengketa (vide Putusan MA RI No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983) namun dalam perkara a quo pihak-

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menguasai tanah objek sengketa tidak seluruhnya digugat oleh Para Penggugat, demikian pula terdapat pihak-pihak lain yang menjadi sumber perolehan Para Tergugat atas tanah objek sengketa yang juga tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Para Tergugat tersebut maka eksepsi lain dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lagi demikian pula terhadap materi pokok dalam gugatan Para Penggugat juga tidak perlu dipertimbangkan dan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi ParaTergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.179.000,- (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2023 oleh kami Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H. dan Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan, pada hari Rabu

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri oleh Para Pihak didalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palopo;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Tombi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 159.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp. 70.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,-
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp. 30.000,-

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
10. Biaya Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.179.000,-

(satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);